



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Kapt. Pattimura Kompleks Transito Kecamatan Alam Barajo, Jambi
website: www.nakertrans.jambiprov.go.id email: disnakertransprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
NOMOR : 09/DISNAKERTRANS-1. 1/I/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi perlu menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
5. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi:
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab :
- 1) Penanggung jawab
 - a) Menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
 - b) Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas SPIP Provinsi Jambi.
 - 2) Ketua
 - a) Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
 - b) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
 - c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
 - d) Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
 - 3) Sekretaris
 - a) Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP
 - b) Melaksanakan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP
 - 4) Anggota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
 - a) Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP
 - b) Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal : 31 Januari 2019 M

Jumadil Awal 1440 H

Plt. KEPALA DINAS,



H. M. ALI, SE, M.M

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 19641222 199103 1 006

Lampiran : Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
Nomor : SK- 09/KEP.Disnakertrans-1.1/I/2019
Tanggal : 31 Januari 2019
Jumadil Awal 1440

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	H. M. ALI, SE, MM Plt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	BAHARI, SH, M.Si Sekretaris	Ketua
3	EKA SUPRIATI HS, SE Kausubbag Tata Usaha dan Keuangan	Sekretaris
4	CIKMAS HADI SALASA, SE Kabid Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas (P3TKP)	Anggota
5	DRS. ZULPAN, MH Kabid Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial (PPK&HI)	Anggota
6	H. M. ALI, SE, MM Kabid Transmigrasi	Anggota
7	YAHYA BUWAITI, SH, M.Si Kepala UPT Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas (BPTKP)	Anggota
8	WAHYU ANANDA PUTRA, SE, ME Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)	Anggota

Plt. KEPALA DINAS,



H. M. ALI, SE, M.M
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19641222 199103 1 006

